

2015

PERBUP NO.12, BD.2015/NO.12, 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan belanja langsung Kegiatan Pemindahan Sistem Peringatan Dini/Early Warning System (EWS) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan perubahan;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
  - Menerangkan tentang perubahan kedua pada ketentuan Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 8);

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 18 April 2015;